



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno – Hatta NO.3 Tais Telp. (0736) 9150034 Kode POS 38576

KEPUTUSAN

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM

NOMOR: 016 TAHUN 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SELUMA

TAHUN 2020

KEPALA BAGIAN,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma adalah menetapkan Indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi yang telah ditetapkan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran negara tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran negara Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
9. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PR/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman untuk penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurus, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 1 tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, merupakan Acuan ukuran kinerja yang di gunakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma untuk menyampaikan Rencana Kerja Tahunan SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, dalam menyampaikan Rencana kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, melakukan

pengukuran kinerja dan menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja.

- KEDUA : Dalam melaksanakan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA – OPD Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : TAIS
PADA TANGGAL : JANUARI 2020

KABAG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,

DADANG KOASASI, ST, MT
Nip. 19740406 200012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bengkulu
2. Inspektur Kabupaten Seluma
3. Kepala BPKD Kabupaten Seluma
4. Kepala Bagian Umum Perlengkapan dan Keuangan Setda Kab. Seluma
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Seluma
6. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM SETDA KABUPATEN
SELUMA

NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : JANUARI 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama Instansi : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Seluma
Tahun Anggaran : 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran	Formula/Rumus	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Peningkatan perumusan kebijakan, penyelenggaraan administrasi hukum, pemerintah dan organisasi		1. Persentase peningkatan perumusan kebijakan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan.		Data Administrasi Pemerintahan Umum.	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
		Meningkatnya pembinaan, penataan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi hukum, pemerintahan dan organisasi	Nilai / peringkat penyelenggaraan pemerintah daerah	Hasil penilaian LPPD oleh Kemendagri/Tim	Laporan hasil penilaian LPPD	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
2.	Meningkatkan Tata Kelola Kinerja SKPD		1. Nilai SAKIP SKPD	Penilaian Evaluasi SAKIP	Inspektorat	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten seluma	1. Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Penilaian Evaluasi SAKIP B	Inspektorat	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

KABAG ADM. PEMERINTAHAN UMUM
SETDA KABUPATEN SELUMA,

DADANG KOSASI, ST, MT

Nip. 19740406 200012 1 001